

BAB V

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI

Berdasarkan Analisis Hukum yang telah dijelaskan, Penulis Legal Memorandum menyimpulkan pendapat hukum dan rekomendasi untuk membantu permasalahan Saudara Christian sebagai berikut:

A. Pendapat Hukum

1. Aset kripto dapat dijadikan objek hak milik yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 570 KUHPerdara yaitu dapat dinikmati secara leluasa dan bebas sepenuhnya dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, sehingga aset kripto dapat dikategorikan sebagai benda sesuai dengan Pasal 499 KUHPerdara. Berdasarkan karakteristik dan cara kerjanya, aset kripto dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud, karena:
 - a. Aset kripto yang dapat berpindah dari *wallet* satu ke *wallet* yang lain layaknya perpindahan uang dari suatu rekening di bank, maka aset kripto tergolong sebagai benda bergerak sesuai dengan Pasal 509 KUHPerdara.
 - b. Aset kripto tergolong sebagai benda tidak berwujud atau tidak bertubuh menurut Pasal 503 KUHPerdara karena bukti kepemilikannya bukti kepemilikan aset kripto tidak secara fisik

melainkan berupa catatan transaksi dalam bentuk digital yang tercatat dalam buku besar terdistribusi (*distributed ledger*) di jaringan internet.

2. Aset kripto sebagai benda memiliki hak kebendaan berupa hak jaminan atau jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan yang sifatnya umum atau jaminan umum, memiliki kendala dan kesulitan untuk diterapkan dalam aset kripto sebagai benda. Hal tersebut dikarenakan tidak dimungkikan dieksekusi untuk pelunasan utang oleh kreditur walaupun dengan adanya putusan pengadilan apabila kreditur tidak memiliki akses terhadap *wallet* debitur. Tidak ada pihak manapun yang dapat mendapatkan akses terhadap *wallet* debitur kecuali diberikan oleh debitur itu sendiri. Jaminan kebendaan yang dimungkikan untuk dibebankan kepada aset kripto ada jaminan kebendaan yang bersifat khusus terhadap benda bergerak yaitu gadai dan jaminan fidusia.
 - a. Gadai dapat diterapkan pada aset kripto sebagai jaminan karena karakteristik dari aset kripto yang mendukung terpenuhinya unsur-unsur dalam gadai yang melindungi kepentingan kreditur. Salah satunya adalah *inbezitstelling* yaitu benda yang digadaikan berada dalam penguasaan kreditur.
 - b. Jaminan fidusia memiliki kendala dan kesulitan untuk dibebankan kepada aset kripto layaknya jaminan umum karena

dalam jaminan fidusia, benda yang dijaminakan tetap berada di penguasaan debitur. Hal tersebut merugikan kreditur khususnya dalam pelaksanaan eksekusi aset kripto yang dijaminakan apabila debitur wanprestasi mengingat apabila ingin mengeksekusi aset kripto yang berada di penguasaan debitur perlu mendapatkan akses terhadap *wallet* debitur.

Mekanisme gadai aset kripto dapat mencontoh dari praktek gadai benda bergerak tidak berwujud yang sering dilakukan yakni gadai saham. Mekanisme gadai saham menggunakan PT KSEI sebagai pihak ke-3 penyedia Sub Rekening Jaminan Efek untuk menyimpan dan memblokir saham yang dijaminakan agar tidak diperdagangkan hingga debitur melunasi utangnya. Kreditur memiliki akses atau kewenangan untuk menguasai saham yang dijaminakan dalam Rekening Jaminan Efek untuk mengeksekusi saham yang dijaminakan ke Bursa Efek apabila debitur sewaktu-waktu wanprestasi.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pendapat hukum yang telah dijelaskan, aset kripto apabila bila ingin dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian peminjaman uang atau kredit hanya dapat menggunakan mekanisme penjaminan berupa gadai. Pembebanan jaminan fidusia tidak dimungkinkan terhadap aset kripto karena

dapat merugikan kreditur dan beresiko menimbulkan konflik ke depannya. Penulis merekomendasikan untuk menjaminkan aset kripto pada penyedia layanan gadai aset kripto yang sudah mengantongi izin dari lembaga negara yang berwenang dalam hal ini adalah Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) untuk mendapatkan perlindungan sebagai konsumen.

Mekanisme gadai aset kripto yang digunakan sekurang-kurangnya mengikuti mekanisme gadai saham yaitu dengan menggunakan *wallet* baru yang menampung sejumlah aset kripto yang dijaminkan dengan di bawah penguasaan kreditur atas kesepakatan bersama. Sebelum menggadaikan aset kripto, harap diteliti ketentuan dalam perjanjian yang mengatur eksekusi atau likuidasi aset kripto apabila menyentuh rentang harga tertentu karena volatilitas aset kripto dapat merugikan debitur apabila aset kripto terlikuidasi ketika harga aset kripto menyentuh harga likuidasi hanya dalam sesaat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Sri Soedewi, Masjchoen Sofyan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum dan Jaminan Perorangan*, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta.
- Sri Soedewi, Masjchoen Sofyan, 1980, *Hukum Perutangan*, Bagian A, FH-UGM, Yogyakarta
- Butarbutar, Elizabeth Nurhaini, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, PT Refika Aditama, Bandung
- Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung.
- Mertokusumo, Soedikno, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Lastuti, Abubakar, 2009, *Transaksi Derivatif Di Indonesia-Tinjauan Hukum Tentang Perdagangan Derivatif Di Bursa Efek*, Books Terrace & Library, Bandung.

Jurnal:

- Shaik, Cheman, 2020, "Securing Cryptocurrency Wallet Seed Phrase Digitally with Blind Key Encryption", *International Journal on Cryptography and Information Security (IJCIS)*, Vol. 10, No.4, Social Science Research Network

Internet:

- Financial Conduct Authority, *Cryptoassets: our work*
<https://www.fca.org.uk/firms/cryptoassets> , diakses 17 April 2021

Admin, *Inilah Pengertian dan Fungsi Node dalam Jaringan Komputer*
<https://pemasangan.com/inilah-pengertian-dan-fungsi-node-dalam-jaringan-komputer/>, diakses 1 November 2021

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5232 Sekretariat Negara. Jakarta. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3889 Sekretariat Negara. Jakarta. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4756 Sekretariat Negara. Jakarta. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset), Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395

Non Publikasi:

Murphy, Edward V., *et.al.*, 2015, "*Bitcoin: Question, Answers, and Analysis of Legal Issue*", CRS Report, Congressional Research Service.